

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Agama dan Keberagamaan

Agama sebagai *way of life* manusia, yakni kumpulan doktrin-doktrin yang harus diamalkan dan dijalankan supaya manusia itu mencapai tujuan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (konsepsi *ad-diin as-samawy*). Agama adalah tuntunan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia melalui utusan-Nya, sehingga memang agama itu secara tidak langsung mempunyai nilai sakralisme yang kuat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap agama sejak dulu kala lebih banyak dilakukan dengan cara *teologis-normatif*.

Islam merupakan agama wahyu langit (*revealed religio*). Islam diturunkan oleh Allah yang Transenden bagi semua manusia dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu Islam mengharuskan autensitas atau keajegan dan tidak harus menjalani penyimpangan dan distorsi atau perubahan yang diamati pada agama lain, sebab Islam adalah agama yang sempurna. Tetapi disisi lain kehidupan dan manusia selalu mengalami dinamisasi dan perubahan, maka supaya agama Islam dapat berfungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, islam harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga agama Islam tidak kehilangan fungsinya (*out of context*) sebagai panduan untuk kehidupan manusia.

Islam bukanlah agama yang diturunkan dalam ruang hampa. Namun ia diturunkan di wilayah yang sarat budaya, Arab. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Islam juga senantiasa terlibat langsung pada pergumulan senantiasa berdialog dengan dinamika kehidupan masyarakatnya. Karena itu Islam dalam sejarah tradisi pemikiran selalu diwarnai oleh berbagai usaha pembaruan (*renewal*) dan penyegaran (*refreshment*) secara terus menerus. Hal ini karena persoalan ruang (*space*) dan waktu (*time*) sehingga muncul keragaman kognisi, aktualisasi dan paktek sosial yang mana sebagai konsekuensi ketika Islam telah mengalami proses dialogis dengan masyarakat yang menjadi settingnya.

Secara normatif, Islam itu absolut, sakral dan universal yang kebenarannya trans-historis melewati batas ruang dan zaman, sehingga dalam wilayah ini ia bersifat tunggal. Ketunggalan Islam terwakili oleh al-Qur'an, meskipun Islam telah ekspansif dalam area multi-bahasa dan menyejarah dalam multi era tetapi sumber norma itu tidak pernah mengalami distorsi. Sebagaimana ungkapan Muhammad Iqbal "*the prophet of Islam seems to stand between the ancient and the modern world. In so far as the source of his revelation is concerned he belong to the ancient world, in fo far as the spirit of his reveleation is concerned he belongs to the world*" (Nabi Muhammad, rupanya berdiri diantara dunia purba dan dunia modern, sejauh mengenai sumber masa wahyu, maka dia miliki dunia purba, sejauh dengan spirit dan jiwa wahyunya, maka dia adalah milik dunia modern, kapan saja tidak pernah usang.<sup>1</sup>

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horisontal sesama manusia. Ia memuat nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang diberlakukan kepada semua manusia pada tingkat yang sama. Dalam khazanah pemikiran Islam al-Qur'an telah menciptakan serangkaian teks turunan dengan berbagai versi yang berbeda, dari teks, sifat, dan pendekatannya yang sedemikian luas dan mengagumkan. Teks-teks turunan itu merupakan teks kedua bila al-Qur'an dianggap teks pertama untuk mengungkapkan dan menjelaskan makna, norma, simbolisasi dan substansi yang terkandung dalam al-Qur'an dengan kecenderungan dan karakteristik, visi, misi dan orientasi, perspektif dan teori yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Tetapi saat Islam normatif ditransformasikan dalam bidang empirik serta historisitas manusia, kebenaran menjadi profan, temporer, terikat dengan waktu, karena pada level ini, Islam telah menjadi dinamis, relatif, dan plural. Hal ini terjadi karena meskipun teks al-Qur'an dianggap seolah-olah sebagai penjelmaan dan kehadiran Allah, tetapi begitu memasuki wilayah sejarah, firman Allah tadi terkena batasan – batasan kultural yang berlaku pada dunia manusia. Pada periode awal pembumian al-Qur'an ketika hegemoni Muhammad SAW yang memiliki hak otoritatif sebagai penafsir tunggal masih ada,

---

<sup>1</sup> Muhammad, Iqbal. *The Rekonstruksion of Religion Thought in Islam*. (New Delhi: Lahore India, 1981), 126

<sup>2</sup>Islah Gusnian, *Khazanah Tafsir Indonesia*. (Jakarta: Teraju, 2003), 17.

maka homogenitas makna terhadap al-Qur'an masih relatif dapat dipertahankan.<sup>3</sup> Tetapi ketika Islam telah mengalami perkembangan secara geografis dan zaman, wajah Islam menjadi semakin beragam dan heterogen.

Munculnya perbedaan merupakan sebab manusia yang imanen hanya berusaha mendekati kebenaran al-Qur'an dengan kewenangan sendiri-sendiri sehingga parameter kebenaranpun berbeda-beda. Dengan demikian, setiap usaha manusia memahami teks selalu dilakukan dengan sebuah cara yang menjadi kaca mata dan juga pandangan yang dipegang sebelumnya, prapaham-prapaham yang akan berpengaruh besar pada setiap usaha memahami teks al-Qur'an. Pra-paham yang menginternalisasi dalam dirinya ini adalah buah hubungan interaktif dirinya dengan masyarakat, pengalaman dan *bentuk kehidupan* settingnya ini membentuk visi dan persepsinya tentang bagaimana dunia ini telah dan seharusnya ditata dan juga mengembangkan kesan dan penilaian-penilaian tertentu atas teks. Al-Qur'an sebagai objek dan manusia sebagai subjek akan selalu berinteraksi ketika pemahaman atasnya itu mau dihasilkan, oleh karena itu akan selalu ada segi subjektivitasnya, maka substansi pemahaman agama pada level ini adalah penafsiran.<sup>4</sup> Oleh karenanya dalam konteks pemahaman terhadap normativitas Islam, selalu muncul kontroversi yang dibangun oleh adanya siklus tesa-antitesa dan sintesa dan sebagainya yang membuat historisitas pemahaman dan penafsiran terhadap Islam semakin beragam.<sup>5</sup>

Bahasa al-Qur'an memanglah cenderung bertabiat simbolik serta cakupan temanya juga bertabiat multi-dimensional sehingga mungkin imemberikan pemaknaan yang berbeda-beda yang pada dasarnya ialah spektrum konvergen sebab ditetapkan oleh bermacam variabel bagi tingkatan uraian praksis serta intelektual penafsiran. Jadi pesan wahyu terbuka lebar untuk manusia guna diinterpretasikan sebanding atas keadaan intelektual warga, pertumbuhan bahasa, serta budaya dan zaman.

---

<sup>3</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*. (Jakarta: Paramadina, 1996), 9.

<sup>4</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, 53.

<sup>5</sup> M. Yudhie Haryono, *Melawan dengan Teks*. (Yogyakarta: Resist Book, 2005), 76.

Islam dalam tingkat historis memanglah tidak akan senantiasa tunggal, ia tidak hendak statis, hendak senantiasa terdapat paradigma baru yang mengadaptasi dimensi ukuran waktu dan lokalitas bersamaan berjalannya sejarah. Uraian keberagaman dalam historisitas Islam tumbuh terus tanpa henti.

Uraian terhadap keislaman sepanjang ini dimengerti bagaikan dogma yang baku serta menjadi suatu norma yang tidak bisa dikritik, serta dijadikan seperti pedoman absolut yang tidak saja mengendalikan tingkah laku manusia, melainkan bagaikan pedoman untuk memperhitungkan dogmatika yang dipunyai orang lain, walaupun demikian dogmatika tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembuatan dogma itu sendiri..

Kecenderungan salah pengertian terhadap norma menyebabkan truth claim, dimana klaim mengasumsikan kalau tidak terdapat kebenaran serta keselamatan manusia kecuali dalam agamanya. Dogmatika yang dimengerti secara fanatik tersebut disosialisasikan semenjak dini serta dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Sehingga norma serta tingkah laku umat beragama terkotak, di satu sisi dia menekankan ketertundukan dengan mematikan kemampuan berfikir, namun di sisi yang lain terjalin pemberhalaan sedemikian rupa yang menimbulkan doktrin tersebut jadi pembatas kesatuan antar manusia. Sehingga agama yang sesungguhnya pada esensinya bagaikan wujud ekspresi religiousitas, dimana arti cinta kemanusiaan jadi inti dari agama, berganti jadi sumber konflik atas nama Tuhan.<sup>6</sup>

Pertumbuhan itu sendiri bagi Almakin merupakan lingkungan sebab menyangkut begitu banyak variabel. Perihal ini tidaklah perihal yang simpel, sebab tiap era menciptakan historisitas, temuan, wacana serta uraian terhadap bacaan normatif yang berbeda dengan era yang lain. Tiap ruang serta waktu menciptakan wacana, corak, gerakan, update tertentu yang tiap titik tekan mengkritisi uraian tadinya sembari menelorkan teori baru.<sup>7</sup> Logika serta uraian agama, bagi Amin

---

<sup>6</sup> Siswanto, *Normativitas Dan Historisitas Dalam Kajian Keislaman (Studi atas Pemikiran M. Amin Abdullah)*, Jurnal Ummul Qura Vol X, No. 2, September 2017,135

<sup>7</sup> Abd.Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 30.

Abdullah, membutuhkan suatu continuous process buat menanggapi kenyataan pertumbuhan sejarah yang berbeda-beda supaya nilai-nilai agama bisa mendesak pertumbuhan proses serta memperkaya konsep pembuatan peradaban manusia. Agama Islam bagaikan salah satu agama samawy yang terakhir, pula mempunyai konsep serta pendekatan nyaris tidak jauh berbeda secara universal Agama Islam dianjurkan turun-temurun bagaikan doktrin yang cuma dipelajari lewat konsep-konsep tafsir, hadits, hukum Islam serta lain sebagainya seakan-akan dia ialah suatu dogma yang tidak boleh dipungkiri serta dibantah. Sementara itu pertumbuhan serta penyebaran agama Islam itu sendiri tidak terlepas dari konteks kultur budaya warga setempat.

Kajian riset agama di masa digital diisyarati dengan terus menjadi menjamurnya bermacam berbagai perspektif dalam menguasai agama. Perihal ini diawali semenjak terdapatnya diferensiasi yang tegas antara agama serta riset agama. Agama bagaikan diin menyangkut ajaran-ajaran yang berisikan formalisasi syari'at yang terdiri dari 5 rambu-rambu dasar yang tidak hendak sempat berganti: haram, makruh, sunnah, mubah, serta harus. Sedangkan bagi sebagian perspektif, perkara riset agama menyangkut bermacam aspek terlepas dari batas serta syarat formalisasi syari'at. Implikasinya bukanlah mengherankan bila timbul puluhan perspektif dalam menguasai agama dalam riset agama. Perihal ini diisyarati dengan banyaknya upaya me-reform serta meredefenisi term-term keagamaan apalagi kasus-kasus hangat keagamaan. Banyak golongan yang membebaskan sayap kebebasan perspektifnya dengan menguasai agama dalam frame riset agama. Ditambah lagi dengan neo paradigm kalau agama saat ini tidak cuma bagaikan ritual dan ikatan antara hamba serta si Khalik saja, melainkan agama diletakkan pada satu nalar baru, ialah agama bagaikan suatu diskursus. Implikasi dari neo paradigm ini<sup>8</sup> meletakkan agama pada posisi setara dengan ilmu-ilmu sosial serta ilmu yang lain.

Islam tidak dipahami hanya dari segi teks dan doktriner, tetapi telah menjadi sebuah fenomena yang kompleks. Islam tidak hanya sebagai cara hidup. Islam bergabung Menjadi sistem budaya, peradaban, masyarakat, dan

---

<sup>8</sup> Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 46.



dengan demikian mempengaruhi perkembangan dunia.<sup>9</sup> Tinjauan dan pendekatan Islam, tidak akan mungkin dengan hanya satu aspek karena itu perlu suatu metode dan pendekatan interdisipliner. Islam telah menjadi sebuah penelitian bahwa kepentingan banyak orang. Tentu saja, semua aspek kehidupan tidak dapat dipisahkan dari sejarah, sejarah jelas menunjukkan bahwa sesuatu ada di sana, dan karena sejarah, orang bisa belajar apa yang telah terjadi dalam metodologi Islam sejarah diperlukan untuk menentukan kebenaran dari negara valid masa lalu, karena itu adalah Urgan meninjau ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah (history).

Tuduhan terhadap agama dapat merespon ketika pemahaman agama pendekatan secara luas digunakan adalah normatif teologis memahami agama mengambil pendekatan yang berbeda yang beroperasi secara konseptual, dapat memberikan jawaban atas masalah Timbul akhir. Pada abad ke-19, pada pertengahan abad ke-20 -Lebih, terjadi pergeseran paradigma dalam pemahaman tentang "agama" dari sebelumnya terbatas pada "ideal" dalam arti "historisitas", hanya "doktrin" ke arah entitas "logika sosial", "esensi" pidato dalam arti "eksistensi".<sup>10</sup>

Seiring dengan perluasan pemahaman agama dan apresiasi dari daerah, yang sebagian disebabkan oleh transparansi hambatan budaya sebagai akibat dari meluapnya arus informasi yang begitu di era ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya, memerlukan input - biaya masuk studi agama tidak murni "teologis normatif" tetapi juga ingin studi agama masukan kritis sejarah. Oleh karena itu, dalam makalah ini, hanya akan mengkonfirmasi masalah untuk memahami Islam dalam normativitas frame dan historisitas. Kedua pendekatan tidak terpisah satu sama lain, tetapi bersama-sama menjadi satu kesatuan yang koheren, sebagai logam koin dimana antara dua permukaan bersama di sebuah entitas yang solid..<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta ; 1996), 46.

<sup>10</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* , 1.

<sup>11</sup> Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*,.4.

Pendekatan agama sangat relevan dan sangat dibutuhkan dalam masyarakat agama yang pluralistik. Namun, perlu dicatat dan ditekankan lebih awal dari usia informasi dan globalisasi budaya saat ini, pendekatan agama setiap jenis apapun sejarah - kritik empiris-, dan teologis- adalah normatif. Setiap jenis pendekatan agama memiliki kelemahan dan kekurangan dari masing - masing. Dari uraian di atas telah disebutkan bahwa pendekatan agama tidak sempurna dan jauh dari memuaskan mengingat fenomena agama adalah kompleks dan rumit. Setiap -masing tidak hanya bisa bertahan, terpisah dari orang lain.<sup>12</sup>

Kelemahan yang melekat dalam pendekatan agama adalah sejarah dan model empiris masing-masing pendekatan. Pendekatan ini masih dapat memberikan kontribusi yang cukup berharga, terutama untuk aspek studi "perilaku" dari keragaman manusia di sejarah dan empiris. Menurut sebuah studi empiris sejarah agama fenomena sebenarnya memperoleh entri bahwa agama juga sarat dengan berbagai "kepentingan" yang tongkat di batang tubuh dan studi agama pelajaran sendiri. kelindannya campuran dan menutup "agama" dengan berbagai "kepentingan" historisempiris tingkat sosial adalah salah satu masalah keagamaan kontemporer yang paling kompleks untuk menyelesaikan. Hampir semua agama memiliki penyebaran "kelembagaan" dan "organisasi" daya dukung, ajaran agama yang ia bercita-cita. Lembaga sosial tidak bergerak agama di bidang pendidikan sosial, sosial budaya, politik, ekonomi, jurnalisme, pertahanan dan keamanan, masyarakat, dan sebagainya. Jika itu terjadi, maka sangat sulit untuk menemukan agama terlepas dari "pentingnya" lembaga, kekuasaan, nilai sosial dan transendental interst namun interst tinggi khusus yang terkandung oleh kepentingan-kepentingan ini. Di Indonesia dan di banyak negara lain, ini sangat mudah untuk menemukan.<sup>13</sup>

Karakteristik yang berbeda dan ekspresi Islam dalam dimensi sejarah manusia adalah pada gilirannya terbuka wacana tentang hubungan antara hal-hal yang secara historis normatif dan agama. Pemahaman tentang kompleks dan

---

<sup>12</sup> Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, 12.

<sup>13</sup> Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, 10.

kompleksitas hubungan antara normativitas dan bidang historisitas sangat mendesak untuk dipetakan untuk mengetahui esensi dan doktrin substansi (nilai-nilai inti) yang telah dilembagakan agama.<sup>14</sup> Selain mengetahui penjabaran nilai-nilai dasar dan konteks mendasar sejarah sosial doktrin normatif.

## 2. Pengalaman Keagamaan

Dalam amalan ritual agama Joachim Wach mendedahkan bahwa manusia mempunyai pemahaman dan pengalaman adalah berbeza, jadi bahawa dalam pengalaman beliau, terdapat juga perbezaan bergantung kepada tindak balas dan penghargaan, serta keberkesanan pelaksanaan keagamaan dan bagaimana aspek dirinya dan fikirannya dengan Tuhannya.<sup>15</sup>

Dalam bidang psikologi agama, pengalaman keagamaan (expearence agama) seperti yang berlaku di Al-Ghazali dan Ibn Arabi sentiasa merujuk kepada (projek pendidikan agama) hati nurani agama. Kesedaran agama dalam fikiran aspek mental kegiatan keagamaan, manakala pengalaman agama adalah elemen rasa dalam kesedaran agama, yang membawa kepada rasa keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (amaliyah)<sup>16</sup>

Berbicara tentang pengalaman religius, tentu saja, berkaitan erat dengan pria Postscript adalah penulis atau pelaksana ajaran atau doktrin agama. Ini berarti bahwa pengalaman religius akan dicapai oleh orang-orang yang memakai agama mereka tanpa itu maka seseorang akan sangat sulit untuk memahami dan mendapatkan pengalaman religius. Hal-hal seperti ini sebagai ekspresi dari Joachim Wach yang memberikan rasa "pengalaman religius merupakan aspek internal dari hubungan timbal balik antara manusia dan pikirannya kepada Allah".<sup>17</sup> Menurut Zakiah Darajat hubungan batin seseorang dengan Allah Swt di dalam ilmu jiwa dinamakan pengalaman keagamaan.

---

<sup>14</sup> Article Available in Education Zone [www.tabraniza.com](http://www.tabraniza.com) 228.

<sup>15</sup> Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta : PT.Rajawali, 1989), cet ke-2, 25.

<sup>16</sup> Zakiah Daradajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 12-15.

<sup>17</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, 25.



Jadi tegasnya, pengalaman keagamaan merupakan aktivitas manusia dalam keberhadapannya dengan Sang Pencipta. Aktivitas tersebut akan meliputi segi bathiniah dan lahiriah sehingga oleh karenanya manusia akan mengembangkan hubungan dengan Tuhan tersebut dalam bentuk polapola perasaan yang sistem-sistem pemikiran (keyakinan religious, ajaran agama, mitos dan dogma), sistem kelakuan sosial (upacara sembahyang bersama, ritus, Jadi, tegasnya, pengalaman religius adalah aktivitas manusia pada keberhadapannya dengan Sang Pencipta. Kegiatan akan mencakup hal bathiniah dan luar untuk karena itu mengembangkan hubungan dengan Allah sebagai polapola perasaan bahwa sistem pemikiran (keyakinan agama, dogma, mitos dan dogma), sistem perilaku sosial (doa seluruh ritual, upacara, liturgi) dan organisasi dengan orang lain merasa berbeda karena orang pengalaman religius dengan orang lain merasa berbeda, karena pengalaman religius merupakan aspek dari seseorang bathiniah itu akan merasa seolah-olah kondisi subjektif yang sangat dominan, tetapi sebenarnya tidak ada hal seperti subyektif yang diinginkan penelitian ini, tetapi aspek universal dari pengalaman religius yang dirasakan.

Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa pengalaman religius adalah hubungan batin untuk kekuatan supranatural (Tuhan), hubungan dapat dibuat sebagai pikiran dan perasaan dalam cara untuk menerapkan ajaran agama dan segala bentuk ritual keagamaan. Pengalaman religius masing-masing orang akan berbeda karena berbagai tingkat pengalaman religius ajaran agama yang dilakukan oleh orang-orang ini, sebuah pengalaman yang individu dan dapat dirasakan oleh orang-orang. pengalaman religius pada dasarnya adalah sebuah pengalaman spiritual, orang-orang yang memiliki masalah ini merasa jika zat tersebut mampu mencapai setiap supernatural dan suci (Allah) yang berada di luar dunia nyata untuk melaksanakan ajaran agama. Menurut Joachim Wach ada dua cara untuk meneliti hakekat pengalaman keagamaan yaitu:<sup>18</sup>

- a. Menggunakan deskripsi sejarah agama, sekte atau aliran pemikiran keagamaan itu sendiri.
- b. Dengan menelusuri pengalaman seorang baik pengalaman pribadi maupun pengalaman kolektif.

---

<sup>18</sup> Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama, Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*, 40.

Dari sini dapat diketahui bahwa pengalaman keagamaan itu memang benar-benar ada, meskipun tidak dapat dipisahkan dari pengalaman manusia pada umumnya. Menurut Wach, agar menjadi pengalaman yang terstruktur, pengalaman keagamaan memerlukan 4 macam kriteria:<sup>19</sup>

- a. Pengalaman tersebut merupakan respon terhadap suatu yang dipandang sebagai realitas mutlak.
- b. Pengalaman tersebut melibatkan pribadi secara utuh (integral), baik pikiran, emosi maupun kehendaknya.
- c. Pengalaman tersebut memiliki intensitas yang mengatasi pengalaman-pengalaman manusia yang lainnya.
- d. Pengalaman tersebut dinyatakan dalam perbuatan karena memiliki sifat imperatif dan merupakan sumber utama motivasi dan perbuatan.

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengalaman keagamaan adalah hubungan batin atau aspek bathiniyah antara manusia dengan pikirannya terhadap Tuhan dan hubungan batin tersebut ditimbulkan karena melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan semua bentuk praktik keagamaan seperti sholat, puasa, doa-doa dan sebagainya.

Menurut Joachim Wach, bentuk ekspresi pengalaman keagamaan ada tiga yaitu:

- a. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran  
 Pengalaman keagamaan diungkapkan secara intelektual bisa bersifat spontan belum mantap atau baku dan tradisional. Ungkapan pengalaman tidak akan serupa dalam pengungkapannya sesuai dengan ragam kebudayaan, sosial dan agama yang ada. Ungkapan tersebut dapat bersifat Teologis (Tuhan) yaitu mengungkapkan tentang hakikat Tuhan, asal-usul, perkembangan, sifat serta hubungan manusia dengan Tuhan.

Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran lainnya dalam bentuk doktrin yang diturunkan sendiri oleh yang kudus, yang lebih dimaknai oleh wahyu yang mutlak, himpunan doktrin itu oleh agama disebut dengan kitab suci. Lebih jauh Joachim Wach menegaskan doktrin mempunyai tiga fungsi yang berbeda-beda, penegasan dan penjelasan iman, pengetahuan dengan ilmu

---

<sup>19</sup> Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, 50.

lain (Apologetik).<sup>20</sup> Ungkapan pengalaman keagamaan yang berbentuk teoritis terdapat dalam doa yang merupakan sarana pengungkapan gejolak hati terhadap permasalahan yang dihadapi, yang merupakan sebuah keterkaitan dalam berhubungan dengan Tuhan sebagai bukti kelemahan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran memiliki beberapa motivasi untuk diungkapkan, yaitu:

- 1) Tersedianya sebuah sifat yang eksplosif, yaitu yang menjadikan antusias dari seseorang yang mendapati pengalaman keagamaan untuk mengexpresikan pengalamannya. Orang pasti akan menunjukkan perasaan sukacita dan rumit. Demikian pula beserta perasaan-perasaan yang lainnya.
  - 2) Sifat propaganda pengalaman agama. Mewujudkan dorongan yang kuat dirasai bukan hanya untuk ikut andil porsi namun juga akan menarik dan menjemput pihak-pihak lain untuk melihat dan mendengar apa yang dilihat dan didengar oleh seseorang. Desakakan ini kadang-kadang begitu kuat sampai-sampai pengaruh dan mengendalikan individu dan kumpulan-kumpulan, tidak melalui kekuatan pesan yang diberikan, tetapi hanya melalui kapasitas sebagai pengantar pesan tersebut.
  - 3) Sifat subjektif dari pengalaman keagamaan, batini dan individual, mampu menunjukkan bahwa pengalaman keagamaan itu hanya dapat diungkapkan jika seseorang yang mengalami pengalaman keagamaan mampu memahami dirinya manakala mengalami perasaan di luar jangkauannya.
- b. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan
- Ungkapan atau ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk tindakan, berarti bahwa pengalaman yang terjadi adalah hasil dari adanya pemahaman tentang Tuhan, manusia, dan alam yang telah diperoleh dari proses pemikiran terlebih dahulu. Ketika pengalaman keagamaan dalam bentuk perilaku akan terungkap melalui loyalitas diri atau beribadah, meminta sesuatu yang lebih dekat

---

<sup>20</sup> Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama, Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*. 99.

kepada Tuhannya, mengendalikan atau mengontrol, meminta supaya Tuhan menjalankan apa yang di inginkan oleh manusia, mensyukuri karunia atau nikmat dari Tuhan, memberikan santunan atau hadiah, memberikan pelayanan pada sesama umat manusia. Dari semua itu diartikan sebagai usaha untuk menjalankan semua perintah dari Tuhan yang sudah dibebankan kepadanya.

Tingkah laku agama yang awal serta utama, bagi Von Hugel, “ merupakan ibadah...” Dari satu segi, ibadah bisa digambarkan bagaikan suatu aksi penghayatan terhadap kebenaran Absolut ataupun paling tinggi. “ Tuhan tiba kepada manusia selagi manusia mendekati Tuhan.” Dalam pengalaman keagamaan, dalam diri manusia timbul rasa pemahaman merendahkan diri sampai- sampai tidak ia yang melindungi sesuatu ikatan ataupun komunikasi melainkan ia yang dibentengi oleh penerapan praktek keagamaan. Manusia hendak jadi manusia lewat perbuatan-perbuatan tersebut, yang hendak membetulkan dirinya mengarah hakikat serta nasibnya yang sebenar- benarnya. Jadi, ibadah ataupun ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk yang nyata merupakan sesuatu asumsi seluruhnya atas bentuk seluruhnya mendalam serta integral. Kenyataan Absolut, dalam wujud perbuatan. Bagi Scheler, merupakan “ pemahaman beragama ialah sesuatu uraian yang tidak timbul seluruhnya mendahului ungkapan kultisnya”.

Kedua, bentuk ungkapan pengalaman religius yang nyata (praktis) adalah pengabdian atau ibadah dan pelayanan. Keduanya saling mempengaruhi. Apa yang difahami sebagai realitas tertinggi akan desembah melalui ibadah, dan diberikan dalam bentuk tanggapan atas undangan dan janji untuk memasuki kedalam persekutuan Tuhan.

Setiap agama memiliki kebiasaan peribadatannya sendiri. Joachim Wach mengutip kembali pernyataan indah dari Underhill, yang disebutkan dalam karyanya sebelumnya tentang orang-orang yang didorong oleh Tuhan, secara sadar atau tidak sadar dorongan Tuhan yang tersembunyi merespon dengan cara yang sebaik mungkin, tidak melalui gerakan rasional yang sederhana, tetapi melalui perbuatan yang kompleks, yang memperhatikan

semua karakteristiknya, dan menyerupai karakteristik karya seni yang dalam perkembangannya yang sempurna.<sup>21</sup>

## B. Teori Pengelolaan Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Di dalam Islam zakat adalah salah satu rukun Islam serta kewajiban untuk umat Islam dalam rangka penerapan dua kalimat syahadat. Zakat adalah perintah wajib yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam yang sudah memenuhi ketentuan.<sup>22</sup>

Zakat adalah salah satu pilar yang berarti dalam ajaran Islam. Zakat secara etimologi ataupun bahasa berasal dari kata dasar – زكا زكاء (*zaka – zaka*) yang berarti berkembang, tumbuh atau meningkat, kata yang sama yaitu زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau mesterilkan.<sup>23</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام (*naama*) yang berarti kesuburan, طهارة (*thaharah*) berarti kesucian serta بركة (*barakah*) yang berarti keberkatan, ataupun berarti pula (التطهير تركية) tazkiyah tahir yang maksudnya mensucikan.<sup>24</sup>

Zakat dalam terminologi fiqih berarti beberapa harta tertentu yang diharuskan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>25</sup> Demikian bagi Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat*. Muhammad Daud Ali menyampaikan definisi bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang harus diberikan oleh tiap muslim yang memenuhi ketentuan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 154.

<sup>22</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 31.

<sup>23</sup> A.W. Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 577.

<sup>24</sup> M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2012), 3.

<sup>25</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 34.

<sup>26</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1988), 39.



Dalam buku Pedoman Zakat Kementerian Agama RI disebutkan bahwa zakat merupakan suatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain fakir miskin, berdasarkan ketentuan-ketentuan agama Islam.<sup>27</sup> Sebaliknya berdasarkan Garaudy, zakat tidak merupakan suatu amal, bukan sesuatu kebaikan hati para pihak yang memberikannya, melainkan suatu wujud keadilan internal yang terlembaga, suatu yang diharuskan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang bisa menaklukkan egoisme serta kerakusan dirinya.<sup>28</sup>

Dari penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa zakat secara etimologi ataupun bahasa dapat berarti berkembang serta tumbuh ataupun dapat bermakna menyucikan atau mensterilkan. Sedangkan menurut Khalid bin Ali al-Musyaiqih bahwa zakat secara etimologi berarti perkembangan, pertambahan, penyucian, dan penghargaan (pujian).<sup>29</sup>

Penafsiran zakat secara etimologi ini terangkum dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), 107.

<sup>28</sup> Budhi Munawar-Rachman, *Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah*, (www.myquran.com)

<sup>29</sup> Kholid, *Zakat Kontemporer* (Solusi Atas Fenomena Kekinian, Embun Litera, 2010), 2.

<sup>30</sup> Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia ayat Pojok (Kudus: Menara Kudus), 203.

Dalam terminologi Syari'at Islam, kata zakat digunakan dalam makna seukuran tertentu dari sejumlah jenis harta, yang harus diberikan kepada golongan-golongan tertentu dari manusia, disaat sudah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

Bagian harta ini disebut zakat karena harta yang asli akan berkembang karena dikeluarkannya zakat dan berkah di do'a kan oleh sipenerima. serta karena zakat tersebut berfungsi sebagai pembersih harta dari yang syubhat dan melepaskannya dari kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengannya, khususnya kewajiban-kewajiban terhadap kaum miskin dan sengara.<sup>31</sup>

Sedangkan dari segi terminologi (syara'), zakat merupakan suatu ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan oleh syariat islam.<sup>32</sup> Zakat juga berarti mensucikan, hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah SWT Surat Asy-Syam; 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya : “Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.” (Qs. Asy-Syam:9).

Menurut sosiologi zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang mampu atau kaya. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki peranan sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari segi ajaran islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>33</sup> Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut dengan shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan dan taat mengikuti apa yang diperintah. Begitu juga, karena zakat mensucikan akhlaq masyarakat dari benci dan dendam.

<sup>31</sup> Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1987), 4

<sup>32</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2006), 10.

<sup>33</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,1

Menurut mazhab Syafi'i dan hanbali zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta atau berkembang sesuai dengan cara tertentu, dan hak yang wajib dikeluarkan untuk kelompok tertentu pula.<sup>34</sup> Menurut istilah tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penuaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti ditulis dalam Surat At-Taubah:60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ( QS. At-Taubah:60)

Berzakat adalah sebagian gambaran dan realisasi dari rasa keadilan dari akal sendiri sehingga mampu menetapkan perbuatan yang baik.<sup>35</sup> Sebenarnya penanaman zakat tidaklah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Mengeluarkan

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, Cet.ke-1 s.d ke-6, 1995 s.d 2005, Cet.ke-7, 2008), 84.

<sup>35</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 57.

zakat adalah wujud pemeliharaan untuk masyarakat miskin, masyarakat yang lemah baik fisik maupun mental.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut empat Madzab memberikan definisi yang berbeda secara redaksionalnya mengenai arti zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Madzhab Syafi'i

Zakat merupakan sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta menurut cara yang khusus.

b. Madzhab Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang sudah mencapai nishab untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (satu tahun).

c. Madzhab Hanafi

Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus dari milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Madzhab Hambali

Zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Sedangkan pengertian zakat secara terminologis menurut pandangan ulama lain juga dikemukakan bahwa:

a. Menurut Yusuf Qardawi

- 1) Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.
- 2) Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, Cet.ke-1, Edisi ke-3, 2009), 6-7.

b. Nawawi

Zakat ialah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, disamping maksud tersebut berarti “mengeluarkan sejumlah tertentu itu sendiri. Yaitu jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut maka disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, menjadikan lebih berarti, serta melindungi kekayaan itu dari kehancuran.

c. Al Mawardi

Zakat merupakan sebutan untuk pengambilan dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

d. Asy Syaukani

Zakat ialah memberi suatu bagian dari harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bterhalang oleh syara' sebagai penerima.<sup>37</sup>

Meskipun para ahli agama mengemukakan pendapat dengan redaksi yang agak berlainan antara satu dan lainnya, akan tetapi pada dasarnya sama, yaitu bahwa zakat ialah sebagian dari harta dengan syarat tertentu, yang Allah SWT telah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu.<sup>38</sup>

Pengertian lain dari zakat sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 Zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.<sup>39</sup>

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga *zakatul abdan* karena yang dizakati adalah orangnya atau pribadi itu sendiri. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan, baik itu tua, muda, ataupun anak-anak yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga. Pelaksanaan zakat fitrah adalah

---

<sup>37</sup> Muhammad Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman Zakat menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 5.

<sup>38</sup> Iqbal M. Ambarawa, *Problematika Zakat dan Pajak*, (Jakarta : Sketsa), Cet 1, 20

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.



pada malam idul fitri dan paling lambat pagi hari idul fitri sebelum pelaksanaan sholat Ied lebih dari itu dianggap sebagai shodaqoh biasa bukan zakat.<sup>40</sup>

Sedangkan zakatul mal (*zakat Harta*) adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan dan sudah memenuhi syarat, baik haul, nishab, kadar, dan waktu yang sudah ditetapkan oleh ketentuan hukum agama. Harta yang dikenakan dari zakat mal menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil pendapatan, dan jasa.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Agama Islam sudah menerangkan dengan tegas, kalau zakat ialah salah satu rukun serta fardhu yang harus ditunaikan oleh tiap muslim yang hartanya sudah memadai kriteria serta ketentuan tertentu. Otoritas fiqh Islam yang paling tinggi, al-Qur' an serta al- Hadits menerangkan perihal tersebut dalam banyak peluang. Jumbuh ulamapun setuju kalau zakat adalah sesuatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Maksudnya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, hingga dia dihukum sudah kufur terhadap ajaran Islam.

Ada pula dasar hukum pengsyariaan zakat, didalam Al-qur'an zakat disebutkan pada 82 ayat ataupun tempat, oleh sebab itu zakat hukumnya *fardhu 'ain* bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Di antara Firman Allah yang memerintahkan untuk berzakat yaitu :

a. Surat al-Baqoroh ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, 2002), 78

<sup>41</sup> Pasal 4 (ayat 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, (Kudus: Menara Kudus), 7.

b. Surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>43</sup>

c. Dalam hadis dijelaskan bahwa

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar -semoga Allah meridhainya- ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun di atas 5 syahadat Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, puasa ramadhan.(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>44</sup>

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia serta di akhirat nanti, dengan metode mengambil (semua) yang bermanfaat dan mencegah maupun menolak yang madhorat, salah satunya dengan menunaikan

<sup>43</sup> Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia Ayat Pojok (Kudus: Menara Kudus), 203.

<sup>44</sup> Imam Nawawie, *Terjemah Al-Arba'in Nawawi*, (Surabaya: Al-Miftah), 8.

zakat.<sup>45</sup> Zakat adalah salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Di mana zakat terletak pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sholat senantiasa dibarengi dengan zakat.

Dalam suatu Riwayat Nabi Saw sudah menegaskan bahwa di Madinah zakat itu wajib serta telah dijelaskan kedudukannya di dalam Islam. Yaitu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal tersebut dapat kita lihat ketika peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya: "Apakah itu Islam?" Nabi menanggapi "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (hadist muttafaq'alah)<sup>46</sup>

Dengan demikian zakat di dalam sunah dan begitu juga di dalam Al-Qur'an merupakan dasar Islam yang ketiga, tanpa dasar yang ketiga bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik. Dipujinya orang-orang yang melakukan zakat, antara lain disebutkan dalam hadis dari Anas-menurut Rosulullah Saw bersabda, yang artinya:

"Siapa yang membuang dunia hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sesungguhnya Allah senang kepadanya."

Di dalam Hadist yang lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat kelak, agar hati yang lalai tersebut serta sifat kikir dari seseorang bisa berubah. Selanjutnya dengan cara memberikan pujian dan juga menakut-nakuti beliau

---

<sup>45</sup> H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 61.

<sup>46</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), 39.

menunjukkan supaya manusia secara suka rela melaksanakan kewajiban zakat tersebut.<sup>47</sup>

Dalam Hadist Riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, yang artinya : Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak akan dikunjungi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, kemudian melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak saya adalah harta kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, namun juga mengancam orang-orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara kongkrit. Di dalam H.R. Bukhari mengatakan, bila sedekah itu bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa. Hadist ini mengandung dua pengertian :

- a. Sedekah, dalam arti zakat, jika masih terletak di dalam dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa.
- b. Seseorang yang mengambil zakat sedang ia kaya dan memasukkannya ke dalam kekayaan, maka kekayaan itu akan habis.<sup>48</sup>

Islam bukan saja menghukum mereka yang tidak membayar pajak zakat dengan membagi kekayaan atau hukuman berat lainnya, tetapi juga memerintahkan untuk menghunus pedang dan menyatakan perang terhadap orang-orang bersenjata yang tidak mematuhi untuk membayar zakat. Islam tidak menghiraukan apakah dengan perang banyak jiwa harus melayang serta darah mungkin tertumpah demi membela kebenaran, karena jiwa yang melayang dalam menegakkan keadilan tidak mati atau mati. Kebalikannya orang yang menentang Allah serta Rosul, tidak ingin memenuhi kewajiban serta tidak melindungi keyakinan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, sehingga darah

---

<sup>47</sup> Bena Isty Kurniaty, *Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2013, hlm 8.

<sup>48</sup> Bena Isty Kurniaty, *Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZ*, 10.

mereka hilang, dan jiwa serta hartanya bisa hilang perlindungan karena kesalahan mereka sendiri. Hadist tersebut membuktikan secara tegas bahwa mereka yang tidak membayar zakat wajib diserbu hingga dia membayarnya adapula Hikmah serta faidah zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mengucapkan syukur atas keberkahan nikmatnya, meningkatkan akhlak luhur dengan sifat yang manusiawi, menghilangkan sifat picik, tamak dan matrealistis, meningkatkan ketentrangan hidup, serta menyucikan dan mengembangkan harta benda.
- b. Sebab zakat adalah hak mustahik, maka fungsi zakat adalah membantu, menolong dan membesarkan mereka terutama fakir miskin, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, serta mereka dapat memuaskan kehidupan sehari-hari dengan baik, bisa beribadah kepada Allah Swt tanpa terancam penderitaan, dan sekaligus menghindari ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak, mereka bisa cemburu.
- c. Sebagai dasar amal bersama (*jama'i*) bersama orang kaya yang berkecukupan hidupnya serta para mujahid menghabiskan seluruh waktunya di jalan Allah, yang karena kesibukannya mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berupaya serta berikhtiar untuk kepentingan nafkah diri serta keluarga.
- d. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang wajib dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, serta sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Menuntut etika bisnis yang benar, karena zakat itu tidak akan membersihkan harta benda yang kotor, tetapi menghilangkan sebagian hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- f. Dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, Zakat merupakan alat distribusi pendapatan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Gustian Juanda, *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,) 20.



### 3. Undang-Undang Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Mengenai pengelolaan zakat yang ditetapkan sebagai aset yang wajib dikeluarkan oleh institusi milik Muslim atau Umat Islam harus memberi menurut peraturan agama kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Penjelasan tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut bahwa perintah zakat adalah salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibanya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

### 4. Golongan Penerima Zakat

Dalam istilah fiqih zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq az-zakah atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

<sup>50</sup> Pasal 1 (ayat 2) Undang -Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pengertian secara luas tentang kedelapan kategori itu menurut ulama fiqih, adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

a. Fakir

Al-Fuqara' jamak dari fakir. Artinya orang yang tidak berharta dan tidak mencukupi makanan, pakaian maupun tempat tinggalnya. Seperti halnya orang yang memerlukan sepuluh, tapi hanya mampu tiga. Fakir juga bisa di artikan orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap, dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup minimal. Mereka adalah suatu kelompok yang mempunyai hak bagi harta benda orang-orang kaya.<sup>52</sup>

b. Miskin

Al-Masakin adalah jamak dari Miskin, yaitu orang yang masih memiliki sesuatu buat menutupi hajatnya, tetapi tidak cukup. Seperti halnya orang yang memerlukan sepuluh tetapi hanya mendapat delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan sebagian besar dari hidupnya.

c. Al-'Amilin

'Amilin atau 'amilun adalah kata jamak dari mufrad (kata tunggal) 'amil. Imam Syafi'i menyatakan bahwa 'amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya. Mereka berhak mengambil bagian dari zakat seukuran kecukupan dirinya, tidak boleh lebih, walaupun ia adalah orang yang ekonominya mapan. Ia diberi bagian zakat karena ia bekerja untuk itu.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1987), 65.

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penj. Masykur dkk, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2000), 180.

<sup>53</sup> Fikih Zakat Imam Syafi'i, <http://www.siwakz.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=27.htm>

d. Al-Muallafah Qulubuhum

Al-Muallafah Qulubuhum adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dengan diberi zakat diharapkan keislaman mereka akan semakin kuat., dan mencegah mereka agar tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.<sup>54</sup>

e. Ar-Riqab

Menurut Imam Syafi'i, riqab adalah budak mukatab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi untuk tebusan. Para budak mukatab diberi zakat selagi mereka belum dapat melunasi pembayaran tersebut.

f. Al-Garimin

Gharim ialah orang yang karena kesulitan hidupnya harus berhutang dan tidak dapat membayar hutangnya. Pengertian ini berkembang pada pengertian orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya, sehingga ia dalam kesukaran memenuhi keperluan hidupnya di samping kewajiban hutang yang harus dibayarkan.

g. Sabilillah

Sabilillah ialah tentra yang dengan suka rela berjuang membela agama Islam, sedang mereka tidak mendapatkan imbalan atau gaji dari harta kaum muslimin. Mereka masing-masing mendapat zakat sekedar yang mencukupi dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi sehingga di pulang.<sup>55</sup>

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, menurut golongan Syafi'iyah ada dua macam:

- 1) Orang yang mau bepergian.
- 2) Orang yang di tengah perjalanan (seperti dalam perjalanan menuntut ilmu)

Keduanya berhak minta bagian zakat, meski ada orang yang menghutangi nya dengan cukup dan dia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu. ibnu sabil diberi zakat sekedar bisa mengantarkannya ke daerah tujuan, jika daerah tersebut jauh dan ia termasuk orang yang lemah, namun jika daerah tujuannya dekat dan ia adalah orang yang kuat, dan

<sup>54</sup> Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i*, 66.

<sup>55</sup> Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i*, 67.

ia mampu untuk berjalan kaki menuju daerah tujuan tersebut, maka berilah ia biaya akomodasi saja tanpa biaya transportasi; jika ia akan melakukan perjalanan pergi-pulang (pp), maka berilah ia apa yang bisa mencukupi kebutuhan selama pergi dan pulangny.

### 5. Tujuan Zakat

Zakat merupakan sesuatu konsepsi ajaran Islam yang menggerakkan orang muslim agar saling mengasihani sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), dan berbagi serta mendayakan masyarakat, kemudian untuk mengentaskan kemiskinan (*to relive the poor*). Dalam firman Allah SWT, di terangkan dalam Alqur'an surat Al Hasry (59) ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا  
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>56</sup>

Zakat yang memiliki penafsiran bersih, suci, berkembang, serta bertambah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi zakat terbagi menjadi tiga sasaran yaitu:

- a. Tujuan zakat bagi muzaki,
- b. Tujuan zakat bagi mustahik,
- c. Tujuan zakat bagi masyarakat.

**1) Tujuan zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut:**

- a. Zakat mensucikan (*tathir*) serta melepaskan (*tahrir*) jiwa dari tabi'at kikir. Sifat kikir adalah penyakit yang berbahaya. Sebab sifat kikir timbul dari kecintaan kepada harta yang terlampaui batas, sehingga terkadang rela berbuat apa saja untuk memperolehnya, meskipun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbuat bohong, jika ada yang meminta tolong. Karena kikir orang rela memutuskan shilaturrahmi, karena menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *„Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutuskan shilaturrahmi, mereka akan memutuskannya, dan jika diperintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya“*
- b. Zakat melatih diri untuk berinfak serta berbagi. Jalur untuk seseorang yang mau menghilangkan sifat pelit serta kikir dalam jiwanya ialah dengan melati diri untuk berinfak serta berbagi, antara lain dengan membayar zakat.
- c. Zakat merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang sudah diberikan-Nya. Zakat adalah ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, dia menggunakannya untuk ketaatan

---

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

- kepada sang Pemberi rizki, ataupun malah menggunakannya pada jalan kemaksiatan.
- d. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan berzakat akan terbentuk hubungan yang baik antara orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa dia dibantu oleh orang kaya, dia akan mendoakan kebaikan serta keselamatan orang kaya yang telah membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *Bentengilahlah hartamu dengan zakat*'. Dengan zakat, kita akan menghilangkan sifat iri, serta hasud orang lain.
  - e. Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta disini adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rizki 1 (satu) juta rupiah misalnya, maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan 1 (satu) juta rupiah, akan tetapi hanya Rp. 975.000,-, sedangkan Rp. 25.000,- adalah hak orang lain (orang miskin) yang dititipkan dalam harta kita. Dengan kita membayar zakat, kita telah mensucikan harta kita dari hak orang lain tersebut, sehingga kita terhindar dari pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti, karena harta tersebut telah kita berikan kepada pemiliknya/yang berhak.
  - f. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat menyucikan kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda: *'Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang baik, dan tidak menerima kecuai hal yang baik'. Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian mendedekahinya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari sedekahnya tersebut'. Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi (ghulul)*'.



Perkataan ahli hikmah mengatakan: *'perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram seperti membersihkan kotoran dengan air kencing'*.

- g. Zakat mengembangkan dan meningkatkan harta benda. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa zakat dikatakan meningkatkan kekayaan mereka, padahal ketika ia membayar zakat, secara lahirnya adalah mengurangi kekayaan. Tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya orang yang membayar zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan untuk orang yang membayar zakat. Berkah tersebut dapat berupa banyak keuntungan dari harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, akan banyak mendapatkan keuntungan dari uang tersebut, tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang 1 (satu) juta hanya habis untuk hal-hal yang tidak berguna.<sup>57</sup>

**2) Tujuan zakat untuk mustahik, antara lain adalah sebagai berikut:**

- a) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang dihadapinya.
- b) Zakat menghilangkan sifat benci serta dengki.

**3) Tujuan zakat untuk masyarakat, antara lain adalah:**

- a) Zakat serta tanggung jawab sosial  
Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti membantu orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.
- b) Zakat dan aspek ekonominya.  
Secara ekonomi zakat adalah merangsang pemilik harta agar terus berkarya untuk mendapatkan rizki. Dengan mendapatkan rizki dia bisa membayar zakat.
- c) Zakat dan ketimpangan sosial ekonomi.  
Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat berbeda. Kesenjangan ini seringkali mengarah pada posisi yang berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan posisi berdasarkan perbedaan sosial-

---

<sup>57</sup> H. Ahmad Furqon, Lc, M.A, *Menejemen Zakat*, 17.

ekonomi dipahami hanya pada tataran materi, maka dimungkinkan terjadi konflik sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat digunakan sebagai solusi untuk pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian tujuan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk membangun solidaritas sosial diantara anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, serta membebaskan masyarakat dari sifat kikir, dan terbiasa untuk berinfak dan berbagi.

## 6. Syarat Wajib Zakat

Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Taubah 9: 34-35<sup>59</sup> Orang yang tidak mau membayar zakat akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam dan salah satu lima rukunnya adalah fondasi bangunan, sama seperti syahadat, sholat, puasa Ramadhan dan Haji ke Baitullah.<sup>60</sup> Bahkan ketika Al-Qur'an mengaitkan zakat dengan sholat pada banyak ayat dan menjadikannya syahadat dan sholat membuktikan bahwa seseorang telah masuk Islam dan berhak menyandang predikat saudara seagama, Islam juga menjelaskan bahwa zakat bertujuan untuk memperkuat Islam, meningkatkan martabatnya dan menjaga kepentingan sosial bagi agama dan Negara, untuk menarik dan memantapkan keyakinan manusia serta masyarakat yang masih perlu dibesar-besarkan hati mereka (*muallaf*).

Banyak hadist yang mengatkan bahwa zakat ditarik dari orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin, oleh karena itu tindakan ini merupakan perwujudan dan tujuan utama zakat, yaitu memberikan kehidupan yang cukup kepada orang miskin. Namun dalam Al Qur'an telah ditetapkan 8 golongan penerima zakat, di antaranya adalah orang-orang muallaf untuk kepentingan Allah seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

---

<sup>58</sup> H. Ahmad Furqon, Lc, M.A, 20.

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, 2006 , 17-18

<sup>60</sup> Fakhruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011), 16-21.

Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang jelas dan hadist-hadist yang shahih yang semuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Kewajibannya itu telah dipraktikkan dari generasi demi generasi. Oleh karena itu, mereka yang tidak mengakuinya bukan karena baru mengenal Islam, lalu orang mengatakan kafir dan telah membuang Islam dari pundaknya. Zakat tidak diwajibkan bagi non-muslim, karena zakat adalah bagian terpenting dari ajaran islam. Oleh karena itu tidak mungkin meminta orang kafir untuk melengkapinya, juga bukan merupakan hutang yang harus dilunasi setelah masuk Islam. Sebagaimana Hadist Ibnu Abbas yang terdapat dalam kedua kitab hadist shahih, bahwa Rasulullah Saw mengutus Mu'az ke Yaman, serta bersabda :

*Kau akan menghadapi pengikut Al-kitab, jadi hal pertama yang perlu kau lakukan adalah memeberi tahu mereka untuk percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Jika mereka merespon sesuai itu, barulah ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka sholat lima kali dalam sehari dan jika mereka mengerjakannya barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan merekan berzakat, yang dikenakan pada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin di antara mereka.*

Jadi dalam hadist tersebut dengan jelas mengatakan bahwa penggunaan hukum wajib di dunia, zakat dibayarkan setelah orang-orang masuk Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.<sup>61</sup>

## 7. Harta yang Wajib di Zakati

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan seorang muslim dari jerih payah usahanya, apapun sumbernya ada hak dari sebagian muslim lainnya. Harta tersebut harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti lain harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya, tetapi di sisi lain juga terdapat harta yang tidak terkena kewajiban zakat. Harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu harta yang tidak memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat, syarat tersebut adalah:

---

<sup>61</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih az-Zakah*, (Beirut: Muassassah al-Risalah, 1980), 42.

- a. Milik penuh, kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya serta didapatkan dengan cara yang halal. Kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan, berfaedah serta dapat dinikmati.
- b. Berkembang, harta tersebut senantiasa bertambah baik secara konkret maupun tidak konkret.
- c. Cukup senishab, nisab merupakan batasan minimal untuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Disyaratkan nishab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan.
- d. Lebih dari kebutuhan biasa, harta tersebut lebih dari kebutuhan rutin yang benar-benar diperlukan untuk memenuhi batas minimal kebutuhan sang pemilik harta demi kelangsungan hidupnya.
- e. Bebas dari hutang, orang yang berhutang tidak diwajibkan untuk berzakat akan tetapi berhak mendapatkan zakat. Pemilikan sempurna yang dijadikan syarat wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, cukup senishab serta bebas dari hutang.
- f. Berlalu setahun, bahwa harta yang wajib dizakati harus berada di tangan pemilik harta dengan ketentuan berlalu 12 bulan qomariah dalam kategori zakat modal, hewan ternak, uang dan harta benda dagang dan lain-lain.<sup>62</sup>

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan harta yang di kenai zakat antara lain :

- a. Emas, perak, dan logam mulia
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan dan perindustrian
- d. Hasil Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Pendapatan dan jasa;
- h. Rikaz

Menurut Didin Hafidhuddin menjelaskan sesuai dengan perkembangan ekonomi modern meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang

---

<sup>62</sup> Fahrur Mu'iz, *Zakat*, 39.

diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syari'ah, zakat bergerak dibidang tanaman anggrek, bisnis burung walet, ikan hias dan lainnya, serta zakat zakat yang bergerak dibidang home finishing modern.<sup>63</sup>

a. Zakat Profesi

Fatwa Ulama Pada tanggal 30 April 1984 pada mu'tamar Internasional pertama di Kuwait, dengan hasil salah satu kegiatan yang dapat memabnagun kekuatan manusia berupa pekerjaan yang bermanfaat, baik itu dilakukan perorangan seperti dokter, arsitek dan lainnya, maupun bersama-sama seperti para karyawan, pegawai dan lainnya. Semua itu menghasilkan gaji atau pendapatan, dan setiap pendapatan harus dikeluarkan zakatnya.

Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dalam fiqh dikenal dengan istilah *al-maal almustafad*, yaitu setelah penghasilan didapat maka wajib mengeluarkan zakat, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun, dan tidak perlu mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun yang sama dengan jumlah nisab dan kadar zakat uang yaitu *rubu`ul usyri* atau 2,5 persen.

Adapun landasan hukum dalam al-qur`an yaitu surat adz Dzaariyaat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Adz-Dzaariyaat: 19)<sup>64</sup>

b. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan sebagaimana termaktub dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat pasal 4 ayat 3 yaitu "Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan

<sup>63</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 93-123.

<sup>64</sup> Al-Qur`an surat adz-Dzaariyaat ayat 19, Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, 753.

atau badan usaha”. Perusahaan adalah termasuk badan usaha, karena memiliki izin usaha termasuk Koperasi. Adapun landasan hukum kewajiban zakat perusahaan adalah nas-nas yang bersifat umum seperti al-Baqarah: 267, dan at-Taubah: 103, juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:<sup>65</sup>

..... لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

Artinya : .....Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mulamula terpisah, sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya barsatu, karena takut mengeluarkan zakat.

Zakat perusahaan mirip dengan zakat transaksi atau perdagangan, yang harus berupa aset yang dimiliki atau modal perusahaan ditambah dengan keuntungan, pendapat lain mengatakan yang wajib dizakati adalah keuntungan saja. Perhitungan nisab dan besaran zakatnya sama dengan zakat perdagangan, yaitu ada haul (satu tahun), nisabnya 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen.<sup>66</sup>

c. Zakat Surat-Surat Berharga

Termasuk surat-surat berharga adalah Saham dan Obligasi, Saham dan obligasi merupakan aset yang dapat diperdagangkan dan pemilikinya memperoleh keuntungan, maka saham tersebut wajib dizakati sebagaimana zakatnya perdagangan. yaitu ada haul (satu tahun), nisabnya 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen.

**8. Hikmah yang Terkandung dalam Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 99.

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 102.

<sup>67</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 9-10.



Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT dengan cara mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan serta mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"<sup>68</sup>

- b. Zakat adalah hak bagi mustahik, sehingga zakat sebagai penolong, menolong, dan membebaskan mereka, terutama bagi yang membutuhkan dan tidak mampu supaya hidup lebih baik dan sejahtera, dengan kehidupan yang layak sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kufur, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang mungkin muncul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta banyak.
- c. Sebagai fondasi amal bersama antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang semua waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena kesibuka tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya

---

<sup>68</sup> Depertamen Agama RI, Al-quran Dan Terjemahanya, (Bandung: Syamil, 2005), 257.

- d. Sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, serta sarana untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak hanya membersihkan harta benda yang kotor, tetapi zakat juga menghilangkan sebagian hak orang lain dari harta kita untuk bekerja dengan baik dan benar.
- f. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan alat distribusi pemerataan pendapatan. Melalui pengelolaan zakat yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan sekaligus mencapai pemerataan pendapatan
- g. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.<sup>69</sup>
- h. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

## C. Pengelolaan Zakat

### 1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari istilah mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat mengacu pada organisasi yang bertanggungjawab atas pengelolaan zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau bisa juga diartikan sebagai proses memberi pengawasan segala sesuatu yang menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Terkait dengan zakat, proses ini meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Oleh karena

---

<sup>69</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 14-15.

itu yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan proses pelaksanaan zakat.<sup>70</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pengelolaan zakat adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>71</sup>

Dalam Al- Qur'an pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang membutuhkan kerja secara profesional untuk dapat mengelola pengelolaan zakat. Oleh karena itu orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>72</sup> Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan zakat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, yaitu prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.<sup>73</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah akan membentuk badan resmi yang menangani masalah zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>74</sup>

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu dimanage atau dikelola dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen

---

<sup>70</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17.

<sup>71</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Tata Kelola Baru), 11.

<sup>72</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 1.

<sup>73</sup> Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), 36.

<sup>74</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2

yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.<sup>75</sup>

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi suatu badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan melibatkan usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa depan dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Usaha ini dibutuhkan dalam pengelolaan zakat agar mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>76</sup>

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut

---

<sup>75</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 21.

<sup>76</sup> Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalialia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2.

sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalia*, Jakarta, 2.

<sup>78</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 25-26.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.<sup>79</sup>

BAZNAS menyediakan berbagai kemudahan layanan pembayaran zakat, antara lain: pembayaran melalui payroll system, bizzakat, e-card, online payment, perbankan syari'ah, jemput zakat, muzaki corner, konter BAZNAS dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>80</sup> Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>81</sup>

## 2. Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutka tentang tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan faedah zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>79</sup> Website Resmi BAZNAS Pusat, “*Profil BAZNAS*” diakses 20 Agustus 2020

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), 29-30.

<sup>81</sup> Website Resmi BAZNAS Pusat, “*Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS*” website diakses pada 17 Agustus 2020 dari <http://pusat.baznas.go.id/upz/>



Berdasarkan pasal di atas, pengelolaan zakat memiliki ada 2 (dua) tujuan. *Pertama*, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. efektifitas dan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya untuk mencapai tingkat hasil yang ditentukan. Hubungan antara pemanfaatan sumber daya dengan tingkat pencapaian hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang tepat, yaitu:

- a. Ketersediaan teknologi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Ketersediaan struktur kelembagaan;
- c. Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas;
- d. Mendapat manajemen dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat;
- e. Memiliki pemimpin yang dapat memimpin semua mekanisme pengelolaan zakat.<sup>82</sup>

*Kedua*, manfaat zakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menurangi kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan kehancuran keluarga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan nutrisi yang tepat, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan membuat kualitas orang lebih rendah. Akibat kemiskinan orang tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah membutuhkan materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.

## **D. Teknologi Informasi Zakat**

### **1. Pengertian Teknologi Informasi**

Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris disebut IT (*Information Technology*) adalah istilah yang digunakan untuk mengartikan informasi atau peralatan teknologi yang memungkinkan seseorang dengan mudah membuat, mengubah, menyimpan bahkan menyebarkan informasi terhadap satu sama lain.

Menurut Robert A Leitch dan K Roscao Davis sebagaimana yang dikutip oleh Afriani (2017) sistem informasi

---

<sup>82</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang, 2015), 30-32.

adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan sehari-hari, dan memberikan dukungan kepada organisasi, yaitu menejemen dan strategi organisasi dan menyediakan data tertentu dari laporan seuai yang dibutuhkan.<sup>83</sup>

Menurut Haag dan Keen (1996) dalam (Abdul Kadir, 2013) teknologi infromasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda mengolah segala informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan informasi pendukung. Menurut Martin (1999) mengemukakan (Abdul Kadir, 2013) teknologi informasi hanya terbatas pada teknologi komputer (hardwere dan softwere) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, termasuk teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Menurut penelitian Williams dan Sawyer (2003) teknologi infromasi memulai menggunakan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video untuk perhitungan (komputer). Dari tiga resolusi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat (*record*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), mengirim (*transmit*), menerima (*receive*).<sup>84</sup>

Pada awalnya manusia hanya bertukar informasi melalui percakapan biasa tanpa bantuan alat atau media apapun, karena ruang lingkupnya yang terbatas serta informasi yang disimpan tidak akan bertahan lama. Namun dengan kemunculan dan perkembangan teknologi informasi hal tersebut dapat teratasi.

Mulai dari kemunculan alfanumerik pada zaman kuno hingga ditemukannya data dan peralatan pengolah visual yang memudahkan manusia dalam bertukar informasi. Dan puncaknya sekarang ini kita bisa menggunakan perangkat komputer atau perkakas kecil dan menggunakan teknologi

---

<sup>83</sup> Verina Apriani dan Slamet Riyadi, *Sistem Informasi Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah pada LAZIZ Nurul Iman Berbasis Web*, Jurnal UNDA Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017.

<sup>84</sup> Lila Setiyani, *Introduction to Informastion Technology*, (Karawang: CV Jayatu Citra Internusa, 2018), 2.

internet untuk mengakses informasi kapan pun dan di mana pun.

TI atau teknologi informasi adalah sejenis pengelolaan teknologi yang mencakup hampir di semua bidang tetapi tidak terbatas pada proses, perangkat lunak, atau sistem informasi. Dapat dikatakan apapun yang menggunakan media dengan perantara untuk membuat data atau informasi agar lebih mudah memperoleh informasi dapat dilihat sebagai contoh aplikasi teknologi informasi.

## 2. Aplikasi Teknologi Informasi Zakat

Aplikasi merupakan perangkat hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) dari komputer yang dioperasional melalui teknologi yang diberikan data-data informasi yang dibutuhkan terkait pengelolaan zakat.

Aplikasi teknologi informasi yang digunakan di BAZNAS terdiri dari tiga aplikasi yaitu ERP, SiMBA, Public dan Supporting. ERP merupakan aplikasi keuangan, aplikasi internet portal dan lainnya yang berfungsi untuk mendukung operasional koordinator dan monitoring yang digunakan oleh BAZNAS Pusat. SiMBA merupakan Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional yang berfungsi untuk mencetak laporan standar nasional yang digunakan di BAZNAS daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Aplikasi Publik merupakan website, muzakki Corner (Platform Web, Android, iPhone), Publik Dashboard, dan lainnya dimana aplikasi ini dapat digunakan masyarakat yang berfungsi sebagai media sosialisasi dan edukasi. Aplikasi Supporting yaitu aplikasi yang memberikan informasi tentang program Zakat Community Development (ZCD), aplikasi rumah sehat, Aplikasi BTB dan lainnya.<sup>85</sup>

Tujuan adanya sistem informasi zakat yaitu untuk memudahkan dalam penyalur zakat dengan mengoptimalkan aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sedangkan manfaat adanya sistem informasi zakat yaitu kegiatan yang terkait aktivitas zakat lebih efektif dan efisien dilakukan. Sedangkan menurut Jatmiko dkk (2012) menjelaskan bahwa dengan menggunakan sistem informasi zakat manfaat yang dapat diperoleh dapat mengakomodasi kebutuhan pengelola zakat untuk memperediksi jumlah zakat

---

<sup>85</sup> Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SimBA),PDF

yang harus dikeluarkan tahun ini berdasarkan data-data pada tahun sebelumnya, memiliki keunggulan untuk diakses secara bersamaan, sehingga proses penerimaan zakat dapat dilakukan dengan cepat dan database penerimaan zakat dapat terintegrasi dan kesalahan dan pengimputan data dapat diminimalisir.<sup>86</sup>

Usaha untuk mengembangkan sistem informasi dengan pengetahuan manajemen sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi solusi sebuah model knowledge management system dalam penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian zakat berbasis web, yang dikembangkan menggunakan metodologi Unified Software Development Process (USDP). yang dapat mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge sehingga bermanfaat bagi pihak yang terkait.<sup>87</sup> Selain penggunaan perangkat software sistem informasi zakat juga dapat berupa papan pengumuman, brosur, spanduk yang dapat disebarluaskan melalui media social whatsapp, facebook, twiter dan Instagram.<sup>88</sup>

Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan canggih, sebagai contoh adanya media internet dan munculnya perangkat mobile seperti laptop, PC, tablet dan smartphone dan sebagainya, sehingga informasi akan sangat mudah didapat dan transaksi keuangan juga dapat dilakukan oleh semua orang secara online. Oleh sebab itu BAZNAS saat ini mengembangkan sistem penghimpunan zakat melalui media online yaitu menggunakan sistem informasi web. BAZNAS sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan media online ini, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.<sup>89</sup> Selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan media online

---

<sup>86</sup> Wisnu Jadmiko, dkk, *Sistem Informasi Zakat; Pemberdayaan Potensi Masyarakat dengan Teknologi*, (Jakarta: UI Press, 2014), 28.

<sup>87</sup> Rudi Prasetya, *Prototipe Knowledge Management System dalam Penerimaan, Penyimpanan, dan Pendistribusian Zakat Berbasis Web 2.0*, Jurnal Faktor Exacta Volume 8 Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>88</sup> Winda Afriyenis, dkk, *Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018.

<sup>89</sup> Decky Hendarsyah, *Pemanfaatan Zakat Online bagi Muzakki*, Jurnal Iqtishaduna Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013.

karena memiliki manfaat yang besar dalam kemudahan akses.<sup>90</sup>

Sistem informasi zakat merupakan sistem atau aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan transaksi zakat dari warga dan juga dapat diakses secara bersamaan sehingga proses penerimaan zakat dapat terintegrasi. Kemudahan akses informasi ini dapat memotivasi para mustahik untuk menyalurkan dananya melalui lembaga zakat, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat terigrasi secara maksimal.

## E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan zakat sudah banyak dilakukan sebelumnya dengan mengambil locus dan rumusan masalah yang berbeda-beda. Kajian pustaka sangat penting sebagai rujukan penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga akan terlihat kekurangan atau kelebihan dan menjadikannya sebagai bahan perbandingan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hasil temuan yang sama karena mengangkat sebuah permasalahan yang mempunyai kemiripan. Dalam penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tesis yang diangkat peneliti.

Adapun penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian Umi Cholifah dalam jurnalnya yang berjudul "*Islam In Digital Age: The Application Of Maqasid Assyari'ah On Digital Zakat*"<sup>91</sup> menjelaskan bahwa pada Era digital saat ini dimanfaatkan oleh banyak lembaga untuk memudahkan bertransaksi. Salah satunya adalah transaksi zakat. Bagaimanapun, zakat adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, penggunaan digitalisasi zakat juga harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sisi lain, di dalam aturan Islam ada beberapa hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontemporer secara komprehensif. Hal ini juga merupakan suatu tujuan hukum Islam

---

<sup>90</sup> Muhammad Doni Lesmana Siahaan dan Prihandoko, *Mengukur Tingkat Kepercayaan Sistem Zakat Online Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) di Kalangan Masyarakat Kampus*, Jurnal Teknik dan Informatika Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>91</sup> Umi Cholifah, *Islam In Digital Age: The Application Of Maqāsīd Assyari'ah On Digital Zakat*, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Volume 4, Nomor 1, Juni 2019.



yang terkandung dalam setiap aturan, yang disebut dengan maqasid as-syari'ah. Melalui penelitian deskriptif, tulisan tersebut menawarkan konsep maqasid assyari'ah yang dapat diterapkan dalam zakat pada keuangan digital. Penelitiannya bertujuan untuk menggali konsep legalitas dan memperkuat strategi zakat pada keuangan digital berdasarkan maqasid as-syari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa ayat yang menggunakan kata dasar zakat dalam referensi pertama untuk menggali kandungan hukum zakat pada keuangan digital. Dari segi hukum, dari segi konsep hukum, ketentuan keuangan zakat digital harus sesuai dengan kaidah zakat dalam Islam. Adapun langkah-langkah untuk memperkuat zakat dalam dua aspek yaitu ruang lingkup tujuan hukum objek dan subjek.

*Kedua*, Dian Novita, Jurnal yang berjudul “*Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*” memaparkan tentang Masalah merupakan isu baru dalam sejarah peradaban manusia. Berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan Bagaimana mekanisme penyaluran zakat melalui Mobile-Zakat apakah memenuhi ketentuan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat? Apakah pembayaran zakat melalui Mobile Zakat dapat dijelaskan pendistribusiannya?. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyaluran zakat melalui Mobile-Zakat sudah sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Untuk mengetahui dan menganalisis pembayaran zakat melalui Mobile Zakat yang dapat dijelaskan dalam penyalurannya.<sup>92</sup>

*Katiga*, Ade Nur Rohim, Jurnal yang berjudul “*Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*” menjelaskan dengan datangnya era digital pengelolaan zakat dirasa semakin penting seiring. Berdasarkan penelitian pada kinerja beberapa LAZ yang dilakukan, realisasi pengumpulan zakat saat ini masih jauh dari potensi zakat sehingga LAZ perlu mengambil Langkah-langkah bertahap dengan pemberlakuan sistem digitalisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tantangan

---

<sup>92</sup> Dian Novita, *Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal “Jendela Hukum” Fakultas Hukum Unija. Volume 3 Nomor 1 April 2016.



yang dihadapi LAZ dalam sosialisasi dan penghimpunan zakat di era digital, lengkap dengan hambatan yang dihadapi.<sup>93</sup>

*Keempat*, Fathimatuz Zahroh dalam tesis yang berjudul “*Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat*”,(2019), menjelaskan bahwa Suatu organisasi dapat mengimplementasikan suatu sistem atau metode untuk mendukung strategi yang diterapkan, tentunya ada beberapa elemen. E-zakat merupakan terobosan baru dalam metode penghimpunan dana zakat, karena tidak hanya sebagai cara untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat tetapi juga strategi. Penggunaan E-zakat adalah sistem jaringan berteknologi tinggi (high-tech). E-zakat memberikan kemudahan kepada muzaki dalam pembayaran zakat, dibandingkan dengan pembayaran langsung secara manual di kantor atau konter LAZ. Sistem E-zakat mendekatkan zakat dengan masyarakat dan generasi Y, karena sistem pembayaran e-zakat digunakan sebagian besar oleh masyarakat. Kinerja amil zakat terlihat semakin profesional dan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap hasil kinerja amil zakat<sup>94</sup>

*Kelima*, Anita Ade Rahma dkk, Jurnal yang berjudul “*Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*” dalam Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik implementasi dari distribusi dana zakat oleh Baznas untuk keluarga miskin di kota Padang dan juga untuk menentukan tingkat signifikansi peran distribusi dana zakat oleh Baznas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kota Padang. Penelitiannya dilakukan di BAZNAS Kota Padang. Oleh karena itu dalam tulisannya menentukan sejauh mana penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat oleh BAZNAS Kota Padang. Hasil penelitian adalah: untuk mendukung kegiatan operasional PT BAZNAS di Kota

---

<sup>93</sup> Ade Nur Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Jurnal Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, January – June 2019.

<sup>94</sup> Fathimatuz Zahroh, *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat*, Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Padang, didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (teknologi sederhana) dan menggunakan teknologi internet).<sup>95</sup>

Dari jurnal dan tesis diatas yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian terdapat persamaan yaitu masing-masing penelitian membahas manajemen pengelolaan zakat dalam pengembangannya menggunakan teknologi informasi, namun masing-masing penelitian terdapat perbedaan yaitu penelusuran tesis dan jurnal diatas tidak membahas tentang perspektif masyarakat dan ulama mengenai pengembangan konsep pengelolaan zakat berbasis teknologi secara merata dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian bahwa Kegiatan zakat di masyarakat Kudus Kulon secara normatif dalam pendistribusiannya belum sepenuhnya menggunakan media teknologi informasi dalam pengelolaannya. Masyarakat Kudus Kulon yang masih fanatik dengan pendapat ulama' didaerah sekitarnya mempunyai pendapat bahwa zakat itu bisa produktif jika disalurkan langsung dari muzaki kepada mustahik, dikarenakan apabila menggunakan media elektronik sama halnya dengan memindah zakat dan hukum memindah zakat atau mentransfer zakat itu tidak diperbolehkan menurut qoul syafi'i. Dalam Penelitian ini difokuskan membahas tentang pengembangan konsep pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi perspektif ulama Kudus Kulon. Penelitian yang dilakukan peneliti pada tesis ini memiliki perbedaan yang dapat menunjukkan keaslian penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>95</sup> Anita Ade Rahma dkk, Jurnal yang berjudul "*Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*", JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) - Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018.